



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir : Curup 06 November 1994
agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
Bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Curup, 27 Januari 1992, agama
Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong (RM Siang Malam 2),
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus
2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada Register
Perkara Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 6 Agustus 2019 telah
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan
sebagai berikut :

hal 1 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kepala Siring pada tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0142/30/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Juli 2018;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kepala Siring.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 10 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, laki-laki , lahir pada tanggal 1 Mei 2019.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tidak ada kecocokan antara **Penggugat dan Tergugat**.
 - Tidak adanya etika sopan santun baik terhadap isteri maupun kepada orang tua **Penggugat**.
 - Jodoh **Penggugat dan Tergugat** sudah habis.
6. Bahwa awal pertengkaran dimulai pada bulan Juli 2018 sekitar kurang lebih 1 bulan setelah menikah dengan alasan Tergugat tidak dapat kehendaknya, misalnya : Pada saat mau berhubungan intim Penggugat dalam keadaan kurang fit (sakit), Penggugat marah karena setiap pulang kerja Tergugat bermain game online sampai subuh, dan tidak adanya rasa hormat dan sopan santun terhadap orang tua Penggugat.

Bahwa selama Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat tidak ada sopan santun dan basa-basi terhadap orang tua Penggugat, contohnya :

- Pada saat pergi dan pulang kerja Tergugat kadang pamit kadang tidak kepada orang tua Penggugat sedangkan orang tua Penggugat berada di rumah (ruang tamu).

hal 2 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pulang kerja selalu larut malam sekitar pukul 00.00 wib s/d 01.00 wib sehingga Penggugat sudah tidur di kamar. Terpaksa ayah Penggugat yang membukakan pintu, tetapi dengan santainya Tergugat tidak menegur ayah Penggugat lalu masuk ke kamar. Ini membuktikan bahwa tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat padahal orang tua Penggugat tidak pernah merasa ada masalah dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat ketika makan tidak pernah menawarkan makan kepada orang tua Penggugat, yang lebih heran lagi Tergugat makan di dalam kamar. Penggugat sempat bertanya mengapa harus makan di dalam kamar, apa yang harus dimalukan lalu Tergugat hanya tersenyum.

Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengatakan ingin cerai dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dan mengancam mau pergi dari rumah itupun terjadi pada saat Penggugat dalam keadaan hamil.

Bahwa apabila setiap Tergugat bertemu orang tua Penggugat di jalan tidak pernah menegur/menyapa sedikitpun layaknya seorang menantu kepada mertua. Yang lebih aneh lagi kepada orang lain Tergugat lebih ramah dan mau menyapa/menegur pada saat bertemu di jalan

Bahwa setiap ada kegiatan di rumah atau di lingkungan masyarakat Tergugat tidak mau peduli dan hanya diam di dalam kamar, sedangkan pada saat itu Tergugat belum berangkat kerja.

Bahwa pada saat Penggugat mulai hamil pada tanggal 5 September 2018 dan melakukan tespek, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat positif hamil tetapi tidak ada respon bahagia dari Tergugat sedikitpun.

Bahwa pada saat dalam keadaan hamil penggugat banyak keinginan (ngidam) dan meminta tolong untuk mencarikan apa yang diinginkan Penggugat tetapi tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat dengan alasan sibuk kerja, sehingga keinginan Penggugat terpaksa dipenuhi oleh orang tua Penggugat.

Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat. Terkadang setiap Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat. Tergugat meminta rincian lebih detail apa-apa saja yang telah dibelikan tadi.

hal 3 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat ayah Penggugat dalam keadaan sibuk memperbaiki mobil untuk pergi berdagang, Tergugat hanya lewat saja tidak bertanya apalagi menolong ayah Penggugat, malahan orang lain yang membantu ayah Penggugat.

Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak mau menerima dan marah-marah sehingga sering terjadi pertengkaran dan terkadang keluarlah kata-kata yang tidak selayaknya didengar.

Bahwa pada saat ibu Penggugat sedang sakit (muntah-muntah dan BAB) di kamar mandi, Tergugat tidak perduli dan tidak mau bertanya apa yang terjadi terhadap ibu Penggugat malahan Tergugat tetap diam dikamar

Bahwa pada saat ada keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau keluar kamar dan menyapa padahal Tergugat berada di dalam kamar.

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat misalnya : Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah, Tergugat tidak merasa nyaman di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat tentang kesanggupan menghidupi anak dan terakhir Tergugat mengatakan bahwa **"Demi Allah, demi Abil Tergugat tidak akan kembali ke rumah ini lagi"** dan keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 2019 tergugat pergi dari rumah dan membawa baju di dalam kantong plastik (asoi besar) dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke rumah.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 bulan Juni 2019 meninggalkan anak dan isteri sampai saat sekarang sedangkan nafkah lahir maupun batin tidak pernah diberikan kecuali dulu pernah membelikan pempes sebanyak 1 pak dan susu BMT anak sebanyak 1 kotak dengan ukuran 400gr itupun hanya satu kali.

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **TERGUGAT**.

hal 4 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara **in person** datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi serta Penggugat dan Tergugat sepakat dengan menunjuk mediator **Ferdiansyah.,S.H.I.,MH.,CM** (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup), namun tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat hadir di depan persidangan menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita Nomor 1, 2, 3 dan 4 semuanya benar.
- Bahwa pada posita 5 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi karena menurut Tergugat masih merasa cocok dengan Penggugat dan juga tidak benar Tergugat tidak memiliki etika sopan santun terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat.
- Bahwa pada posita 6 ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah oleh Tergugat namun semua beralasan sbb:
 - Benar bahwa bulan Juli 2018 Tergugat marah karena ditolak berhubungan intim oleh Penggugat karena Penggugat tidak pernah menyampaikan kalau dirinya kurang fit (sakit) sehingga Tergugat

hal 5 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu;

- Tidak benar Tergugat bermain game online sampai pagi, Tergugat benar sering bermain game online tetapi tidak sampai subuh;
- Benar, Tergugat sering pulang larut malam karena bekerja di rumah makan siang malam tetapi tidak setiap malam karena bekerja sesuai shift;
- Benar, Tergugat kalau makan tidak menawarkan kepada orang tua Penggugat meskipun serumah karena Tergugat makan didalam kamar yang diantar oleh Penggugat;
- Tidak benar tidak peduli terhadap lingkungan, karena Tergugat peduli dan ikut jika ada kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal;
- Tidak benar Tergugat tidak bahagia pada saat Tergugat tahu Penggugat hamil, sebenarnya Tergugat merasakan kebahagiaan pada saat Penggugat memberi tahu hasil tespek positif hamil namun tidak diungkapkan baik dengan kata-kata maupun perbuatan;
- Tidak benar, pada saat Penggugat ngidam dan banyak keinginan Tergugat tidak memenuhinya malah Tergugat selalu berusaha memenuhi semampunya;
- Tidak benar, meskipun bertengkar Tergugat tetap memberikan uang belanja dan Tergugat hanya menanyakan untuk apa saja uang belanja tersebut tetapi tidak secara detail dan rinci;
- Benar, pada saat orang tua Penggugat memperbaiki mobil, Tergugat tidak membantu karena Tergugat tidak tahu;
- Tidak benar, justru Tergugat yang sering menasehati Penggugat namun tidak didengar;
- Benar, kata-kata kotor sering keluar dari mulut Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat karena Penggugat yang memulai duluan;
- Tidak benar, saat ibu Penggugat sakit (muntah-muntah dan BAB) Tergugat peduli malah Tergugat menanyakan kabar kesehatan ibu

hal 6 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun hanya lewat pesan WA;

- Benar terjadi pertengkaran pada 31 Mei 2019 karena Tergugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengajak pindah rumah tapi ditolak oleh Penggugat dan keesokan harinya tanggal 1 Juni 2019 Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali;
- Benar, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin tetapi pernah sekali memberikan 1 pak pempers dan 1 kotak susu BMT untuk anak ukuran 400gr;
- Bahwa pada posita 7 benar sejak berpisah pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena masih sayang kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa selain yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0142/30/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Juli 2018, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama:

hal 7 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir.
 - Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepala Siring sampai akhirnya berpisah.
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Penggugat bercerita bahwa Penggugat bercerita kepada saksi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak ramah kepada orangtua Penggugat dan tidak bertegur sapa, dan masalah keuangan dimana Tergugat mempeributkan masalah uang yang telah diberikan kepada Penggugat padahal untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

hal 8 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 2. **SAKSI KE-2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir.
 - Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepala Siring sampai akhirnya berpisah.
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu Penggugat bercerita bahwa Penggugat bercerita kepada saksi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak ramah kepada orangtua Penggugat apabila bertemu tidak pernah menegur dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berjalan bersama sama apabila undangan pergi sendiri-sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

3. **SAKSI KE-3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** merupakan suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir.
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepala Siring sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak ramah kepada orangtua Penggugat apabila bertemu tidak pernah menegur dan

hal 10 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah keuangan keluarga dan Tergugat selalu mengurung diri dikamar.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi, yang bernama:

1. **SAKSI KE-1 TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah paman Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **ISTERI TERGUGAT** merupakan istri dari Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir.
 - Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepala Siring sampai akhirnya berpisah.
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Tergugat kepada saksi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada saat orang tua Tergugat sedang berkunjung dan ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tidak bisa karena Penggugat dan anaknya tersebut selalu berada di kamar orang tua Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI KE-2 TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **ISTERI TERGUGAT** merupakan istri dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir.
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak.
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepala Siring sampai akhirnya berpisah.
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu saksi

hal 12 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



mendengar antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari pengaduan Tergugat setelah bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah dari kediaman orang tua Penggugat namun tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai karena rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya namun menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk Berita Acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

hal 13 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Mediator **Ferdiansyah.,S.H.I.,MH.,CM** (Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 21 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2018 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode P;

hal 14 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor 0142/30/VII/2018 tertanggal 20 Juli 2018, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

hal 15 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi bernama **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 dan Saksi ke-3**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak ramah kepada orangtua Penggugat apabila bertemu tidak pernah menegur (bertegur sapa) dan masalah keuangan keluarga dan Tergugat selalu mengurung diri dikamar sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 2 orang saksi bernama **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 TERGUGAT**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang menyetakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah dari kediaman orang tua Penggugat namun tidak diizinkan oleh orang tua Penggugat dan apabila kakek dan neneknya mau bertemu cucu selalu dihalangi dan tidak keluar dari kamar orangtua Penggugat sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

hal 16 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui dan saksikan sendiri tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Juli 2018, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana puncaknya pada bulan Juni 2019 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak ramah kepada orangtua Penggugat apabila bertemu tidak pernah menegur (bertegur sapa) dan masalah keuangan keluarga dan Tergugat selalu mengurung diri dikamar sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

hal 17 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang Artinya : *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;*

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami istri tidak selalu berwujud pertengkaran fisik, tapi dapat berwujud lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*) dan fakta inilah yang ditemukan oleh Majelis Hakim pada Penggugat dan Tergugat. Hal ini terlihat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka perkawinan mereka telah kehilangan fungsi mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, di mana ada hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipenuhi sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Maka Majelis berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang berselisih itu tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua

hal 18 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak dan hal itu harus dihindarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam as-Suyûti dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* halaman 87 yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat”.

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa’*:

(لَا مَضَرَّ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك في الموطأ

Artinya : “Tidak dibenarkan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan mendatangkan mudharat bagi orang lain”. (*Al-Muwaththa’* Hadits No. 1429)

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* yang sudah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة (فقه السنة: 2/289)

Artinya : “Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu”. (*Fiqh Sunnah*: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I**, dan **Syamsuhartono, S.Ag. SE.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat dan Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

hal 20 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I

Syamdarma Futri, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	= Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp. 20.000,00
5. Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal 21 dari hal 21 put No 347/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)